



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan perubahan dan telah disepakati tanggal 2 Nopember 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 22. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007;
 23. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007;
 24. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007;

25. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 501.719.469.000,00	
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 56.787.689.175,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 558.507.158.175,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 516.706.816.066,00	
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 63.960.100.051,34	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 580.666.916.117,34
Surplus / Defisit Setelah Perubahan		Rp. (22.159.757.942,34)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 23.052.767.066,00	
2) Bertambah / Berkurang	Rp. 13.153.615.876,34	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 36.206.382.942,34
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 8.065.420.000,00	
2) Bertambah / Berkurang	Rp. (5.981.205.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 14.046.625.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 22.159.757.942,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. ,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp. 45.102.720.500,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 16.499.569.175,00Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan **Rp. 61.602.289.675,00**
 - b. Dana Perimbangan
 - 1). Semula Rp. 456.616.748.500,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 40.288.120.000,00Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan **Rp. 496.904.868.500,00**
 - c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan **Rp. 0**
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1). Semula Rp. 21.500.025.500,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 6.328.560.035,00Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan **Rp. 27.828.585.535,00**
 - b. Retribusi Daerah
 - 1). Semula Rp. 12.901.461.000,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 1.681.000.000,00Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan **Rp. 14.582.461.000,00**
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1). Semula Rp. 2.500.000.000,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan **Rp. 2.500.000.000,00**
 - d. Lain – Lain Pendapatan yang sah
 - 1). Semula Rp. 8.201.234.000,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 8.490.009.140,00Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan **Rp. 6.691.243.140,00**
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1). Semula Rp. 70.892.748.500,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 30.288.120.000,00Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan **Rp. 101.180.868.500,00**
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1). Semula Rp. 370.724.000.000,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan **Rp. 370.724.000.000,00**

c.	Dana Alokasi Khusus			
	1). Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 25.000.000.000,00
(4)	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :			
a.	Hibah			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 0
b.	Dana Darurat			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Dana Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp. 0
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp. 0
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 0
e.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 0

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja Tidak Langsung			
	1). Semula	Rp.	147.423.485.250,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>119.751.334.351,34</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 267.174.819.601,34
b.	Belanja Langsung			
	1). Semula	Rp.	369.283.330.816,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(55.791.234.300,00)</u>	
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 313.492.096.516,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a.	Belanja Pegawai			
	1). Semula	Rp.	92.682.485.250,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>5.781.496.151,34</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 98.463.981.401,34

b.	Belanja Bunga			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp.	0
c.	Belanja Subsidi			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp.	0
d.	Belanja Hibah			
	1). Semula	Rp.	0	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp.	0
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1). Semula	Rp.	44.191.000.000,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>103.288.544.400,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp.147.479.544.400,00
f.	Belanja Bagi Hasil			
	1). Semula	Rp.	5.500.000.000,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>8.065.108.800,00</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp. 13.565.108.800,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1). Semula	Rp.	550.000.000,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(205.000.000,00)</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp. 345.000.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga			
	1). Semula	Rp.	4.500.000.000,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.821.185.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp. 7.321.185.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a.	Belanja Pegawai			
	1). Semula	Rp.	48.846.107.115,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(16.778.633.215,00)</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 32.067.473.900,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1). Semula	Rp.	195.150.784.785,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(22.520.867.035,00)</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp. 172.629.917.750,00
c.	Belanja Modal			
	1). Semula	Rp.	125.286.438.916,00	
	2). Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(16.491.734.050,00)</u>	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp. 108.794.704.866,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1). Semula Rp. 23.052.767.066,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 13.153.615.876,34
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan **Rp. 36.206.382.942,34**
 - b. Pengeluaran
 - 1). Semula Rp. 8.065.420.000,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. (5.981.205.000,00)
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan **Rp. 14.046.625.000,00**
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA TA sebelumnya
 - 1). Semula Rp. 14.987.347.066,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 7.172.410.876,34
 - Jumlah SiLPA TA sebelumnya Setelah Perubahan **Rp. 22.159.757.942,34**
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan **Rp. 0**
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
 - Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan **Rp. 0**
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
 - Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah Setelah Perubahan **Rp. 0**
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan **Rp. 0**
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1). Semula Rp. 8.065.420.000,00
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 5.981.205.000,00
 - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan **Rp. 14.046.625.000,00**
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1). Semula Rp. 0
 - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
 - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan **Rp. 0**

b.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		
1).	Semula	Rp.	8.065.420.000,00
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>(5.981.205.000,00)</u>
	Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp. 14.046.625.000,00
c.	Pembayaran Pokok utang		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Pembayaran pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 19 NOVEMBER 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 19 NOVEMBER 2007


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 Nomor 3)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394